

Kajian Penetapan Rumpun Sapi Merauke dan Permasalahannya

Rizky Purwantoro Sukiarno

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 menjadi perlindungan hukum terhadap penetapan rumpun atau galur yang dilakukan oleh masyarakat. Rumpun Sapi Merauke telah lama dibudidayakan oleh masyarakat di Merauke, Papua Selatan. Demi melindungi masyarakat di Merauke, Papua Selatan dari klaim pihak lain dan sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117, maka disusunlah Keputusan Menteri Pertanian mengenai Penetapan Rumpun Sapi Merauke. Namun masih terdapat permasalahan di dalamnya, yaitu belum terlalu jelasnya mengenai sanksi bagi pelanggarnya dan penghargaan terhadap pihak yang melakukan pembudidayaannya. Tulisan ini merupakan kajian membedah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 yang berhubungan dengan efektifitas perlindungan hukumnya bagi para pembudidaya yang berhasil melakukan penetapan galur atau rumpun ternaknya.

Kata kunci: Penetapan rumpun atau galur; peraturan menteri pertanian, perundang-undangan.

A. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Papua bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah yang tentunya memiliki potensi sangat besar untuk dikelola secara ekonomis. Salah satunya adalah peternakan, termasuk peternakan sapi, karena dari topografinya yang berupa dataran rendah dan luas memungkinkan untuk menjadi lahan peternakan, terbukti dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana pemerintah Hindia Belanda saat awal kolonisasi di Papua Barat bagian selatan telah merintis usaha pembudidayaan sapi di sana dengan cara mendatangkan sapi-sapi Zebu Afrika dan sapi Sumba Ongole pada sekitar awal tahun 1900-an.¹ Meskipun kelihatan pembudidayaan sapi di sana pada awal-

pembudidayaan sapi di sana pada awalnya lebih banyak dilakukan oleh peternak-peternak yang didatangkan dari luar pulau Papua, setidaknya dapat menjadi awalan yang cukup bagus untuk memperlihatkan bahwa potensi peternakan ruminansia besar seperti sapi tidak dapat dipandang sebelah mata oleh kita.

Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 kemarin, telah disahkan 3 Rancangan Undang-Undang mengenai pembentukan daerah otonomi baru yang menandakan lahirnya 3 provinsi baru di tanah Papua. Provinsi-provinsi tersebut adalah Papua Selatan dengan ibukota Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire, serta Papua Pegunungan dengan ibukota Jaya Wijaya, selain 3 provinsi baru tersebut ditambah 2 provinsi lama menjadikan tanah Papua telah memiliki 5 provinsi.²

1. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, 2022, Proposal Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Merauke, Merauke, hlm.8.
2. "Papua Selatan" Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Selatan (diakses pada 14 Agustus 2023, 11.30 WIB)

Diharapkan dengan adanya pemekaran itu dapat mendorong lebih maksimalnya pengelolaan potensi yang dipunyai di tiap masing-masing daerah di Papua. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Papua (saat itu belum dimekarkan) adalah sebanyak 4,3 juta jiwa, jumlah tersebut hanyalah 41% dari total penduduk DKI Jakarta yang pada tahun itu telah mencapai 10,56 juta jiwa. Ditambahkan bahwa dengan wilayah Papua yang sangat luas mencapai 312,2 kilometer (km) persegi, kepadatan penduduknya hanya 1,378 jiwa per km persegi.⁴

Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang dimekarkan dengan luas 117,832, 92 km persegi hanya mempunyai populasi penduduk 511,200 jiwa. Karena mempunyai kepadatan penduduk yang sangat rendah Papua Selatan memiliki banyak lahan yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pertanian, termasuk dalam bidang peternakan. Dan di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, kabupaten Merauke menjadi kabupaten paling besar wilayahnya dengan luas wilayah mencapai 45.071.00 dan jumlah penduduk 230.932 jiwa.⁵

Kabupaten Merauke dibagi menjadi 20 distrik dan 160 kampung serta 8 kelurahan. Berdasarkan ketersediaan pakan yang dapat dihasilkan, Kabupaten Merauke dapat menghasilkan produksi pakan sebesar 12.137.501.23 ton. Ketersediaan produksi pakan tersebut terkadang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan di kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Selatan.

Berkat lokasinya yang strategis dan perjalanan historisnya sebagai tempat transit pada masa kolonial Belanda, Kabupaten Merauke memiliki pelabuhan laut yang menjadi tempat keluar masuknya produk kebutuhan masyarakat, termasuk diantaranya adalah produk peternakan. Ditambah dengan lokasinya

yang dekat dengan negara lain seperti Papua New Guinea dan Australia membuat pengiriman produk peternakan baik dari atau ke dalam tanah Papua dapat melewati pelabuhan laut yang ada di Merauke.

Pulau Papua itu sangat luas, kurang lebih tiga kali lipat lebih pulau Jawa, namun karena terlambat dieksplorasi dan dieksploitasi menjadikan banyak sumber daya alamnya yang masih belum dikelola secara maksimal, baik itu sumber daya alam yang tidak dapat terbaharukan maupun yang dapat terbaharukan. Berkaitan dengan konteks terbaharukan dan tidak terbaharukan, mungkin hampir semua orang di Jakarta dan di kota-kota besar Indonesia lainnya lebih banyak mengetahui jika Papua itu kaya akan sumber daya alam tambang, namun apakah mereka juga mengetahui bahwa sesungguhnya Papua itu tidak hanya kaya kandungan tambang yang merupakan sumber daya alam tidak terbaharukan? Tapi juga dapat memiliki potensi akan sumber daya alam terbaharukan, salah satunya yang perlu dicermati adalah menjadi lahan peternakan yang menguntungkan.

Ada yang mengatakan Papua itu identik dengan sagu, tapi kita tidak berbicara mengenai sagu disini, meskipun begitu sebagai gambaran bahwa potensi sagu di Papua apabila dapat lebih maksimal pambudidayaannya, maka dapat menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor sagu terbesar di dunia. Sagu sendiri merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat asli Papua, terutama mereka yang tinggal di dataran rendah. Namun sekali lagi bukan sagu yang dibahas di sini, melainkan potensi alam lainnya.

Kembali ke peternakan, khususnya ternak ruminansia besar, dalam hal ini sapi, memang kalau kita menengok kepada tradisi dan sejarah masyarakat asli di Papua, terutama di Papua Selatan, nampaknya belum menjadikan peternakan ruminansia besar sebagai mata pencaharian mereka. Kenyataan itu yang ditemukan oleh para kolonis Eropa yang pertama-tama mengunjungi

4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.

Papua. Penyebabnya bermacam-macam, di antaranya bisa jadi karena terlambatnya kolonisasi pemukim Eropa dan jarang ada kerajaan disana.

Mau tidak mau, sebenci-bencinya kita orang Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda, tetap saja ada keuntungan dan hal-hal positif yang diberikan selama mereka mengolonisasi pulau-pulau di Nusantara, termasuk Papua. Di antaranya adalah mendatangkan ternak-ternak dari luar Nusantara, yang dampaknya dirasakan oleh kita masa modern saat ini. Karena para kolonis Eropa ini berkat jaringan tanah jajahan mereka yang cukup luas dan menyebar di belahan dunia lainnya, dapat memindahkan ternak-ternak dari koloni lainnya di seberang lautan ke Hindia Belanda, yang menjadi nama Nusantara setelah jadi tanah jajahan Belanda. Pemindahan ternak-ternak itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit dilaksanakan saat itu, karena situasinya berbeda dengan saat ini yang sudah era nya perdagangan bebas, mas itu karena keterbatasan transportasi dan komunikasi akan jauh lebih sulit untuk mengakses ternak-ternak lain yang bukan menjadi endemik daerahnya sendiri.

Sekarang terkait dengan keberadaan kerajaan, masyarakat Papua sebagian besarnya saat itu masih menjadi masyarakat pemburu-pengumpul dan sebagian kecilnya adalah peladang berpindah-pindah, sekali lagi penyebabnya mungkin karena eksistensi kerajaan-kerajaan di Papua hanya terdapat di kepulauan dan pesisir “Kepala Burung” Papua saja, di mana di daerah pedalaman, pegunungan, dan dataran rendah selatan belum pernah ditemukan adanya eksistensi kerajaan apapun. Mengapa yang disingung eksistensi kerajaan di Papua? Apa hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat asli Papua?

Peternakan, terutama peternakan ruminansia besar sapi tentu saja perlu ada

nya pasokan sapi dari luar Papua, karena sapi bukanlah hewan endemik asli Papua. Dan untuk mendatangkan sapi dari luar perlu adanya entitas politik modern yang dapat berbentuk kerajaan atau minimal desa yang menjadi jalur perdagangan, masalahnya di Papua Selatan saat itu belum ada entitas semacam itu. Kelihatannya struktur masyarakat aslinya belumlah sekomplek itu. Hingga awal abad 18, sebagian besar Papua hampir jarang tersentuh modernisasi, yang biasanya dibawa orang Eropa atau jirannya dari kepulauan Maluku.

Sekarang di antara wilayah di Papua, Papua Selatan yang saat ini sudah menjadi berbentuk provinsi tersendiri memiliki potensi yang begitu besar untuk pertanian dan peternakan. Salah satunya adalah Kabupaten Merauke, kabupaten ini terletak di wilayah Selatan Propinsi Papua dengan luas wilayah sekitar 45,071 km², terbagi dalam 20 distrik dan 160 kampung serta 8 kelurahan. Arahana tata ruang pertanian di Kabupaten Merauke sesuai dengan perwilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi adalah kawasan tanaman lahan basah seluas 1.643.635 Ha (36,81%), kawasan budidaya tanaman lahan kering seluas 1.474.061 Ha (33,02%) kawasan budidaya tanaman tahunan seluas 413.071 Ha (9,25%) dan kawasan lindung seluas 933.955 Ha (20,92%).

Sapi Merauke ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena dari segi populasinya saja tercatat telah mencapai sekitar 13.851 ekor, dan tempat yang menjadi sentra produksinya terdapat di Naukenjerai, Merauke, Semangga, Tanah Miring Animha.⁷ Namun ternyata saat ini populasi Sapi Merauke hanya sekitar 34% dari total populasi sapi yang ada di Kabupaten Merauke. Peternak menginginkan proporsi populasi ini dapat meningkat hingga 50% dalam kurun 5-10 tahun. Keinginan peternak ini didukung oleh Dinas Peternakan Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke yang memiliki program pengembangan ternak sapi.⁸

6. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, 2022, Proposal Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Merauke, Merauke, hlm.17.

7. Ibid, hlm.2.

8. Ibid.

Berkaitan dengan itu pembudidayaan ternak ruminansia besar seperti sapi tentunya membutuhkan lahan peternakan yang cukup luas. Seperti diketahui bahwa penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Merauke yang paling besar adalah untuk budidaya pertanian yaitu seluas 66.500,294 ha. Sedangkan lahan lainnya digunakan untuk kawasan lindung seluas 50.150,928 ha, budidaya non pertanian seluas 12.159,151 ha, dan lainnya seluas 1.768,654 ha. Wilayah pertanian tidak lepas dari peternakan. Apalagi ternak sapi yang dimiliki oleh hampir semua petani di pedesaan.⁹

Wilayah-wilayah dataran yang terletak di daerah aliran sungai (DAS) maupun rawa banyak tersebar di Kabupaten Merauke dan mempunyai potensi yang sangat baik untuk pengembangan peternakan karena secara alamiah spot-spot tersebut menghasilkan rumput liar yang cukup lebat dan merupakan pakan hijauan ternak, beberapa distrik yang merupakan potensi pengembangan Sapi Merauke antara lain Distrik Naukenjerai, Okaba dan Tubang.¹⁰ Dan untuk daerah lainnya ada juga yang potensial untuk tanamantanaman yang dapat dijadikan pakan ternak. Sehingga untuk mensuplai pakan ternaknya lumayan lebih mudah karena tidak terlalu jauhnya jarak antara daerah penghasil pakan ternak dengan lokasi peternakan sapinya.

Sedangkan untuk nilai ekonomisnya harga daging sapi Merauke relatif sama dengan harga daging sapi Bali dan lainnya yaitu Rp 100.000/kg. Persentase karkas Sapi Merauke pun hampir sama dengan sapi PO di Kabupaten lain di Provinsi Papua yaitu sekitar 47% - 55% dari Proposal Penetapan Rumpun Sapi Merauke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Merauke 5 bobot hidup. Sapi Merauke memiliki bobot dewasa sekitar 300-400 kg, dengan kisaran bobot karkas 150-170 kg.¹¹

Selain penjualan daging segar, peternak memiliki usaha budidaya dengan hasil produksi berupa anakan (pedet). Usaha budi daya dilakukan dengan sederhana dan bersifat ekstensif dengan kapasitas kepemilikan 5 – 300 ekor. Reproduksi sapi Merauke cukup baik dengan *calving interval* sekitar 12-14 bulan. Harga pedet (umur 12 bulan) Sapi Merauke berkisar Rp 7.000.000/ekor baik jantan maupun betina. Untuk sapi jantan dan betina dewasa dijual dengan kisaran harga ± Rp.10.000.000/ekor tergantung bobot hidup.¹²

Selama ini pasokan kebutuhan daging rakyat Indonesia lebih banyak dari impor, sekitar 70 persen berdasarkan data dari Meat & Livestock Australia.¹³ Ini terjadi karena laju produksi ternak domestik selama ini kurang dapat mengimbangi permintaan akan daging sapi di masyarakat, terlebih saat momen beberapa hari raya keagamaan.

Melihat bagaimana besarnya potensi yang dimiliki oleh Papua secara keseluruhan, terutama untuk kapasitasnya dalam menyediakan bahan pangannya, maka sangat disayangkan jika apa yang telah diamanahkan dan dianugerahkan kepada Republik Indonesia ini tidak dapat dikembangkan lebih maksimal, di sini kita belum berbicara sumber alam lainnya seperti bahan tambang. Tapi sekali lagi disayangkan karena hingga saat ini komoditas pangan di Papua masih tergolong mahal, termasuk yang bersumber dari produk sapi, penduduknya masih harus menyisihkan uang yang tidak sedikit apabila mereka ingin menambahkan daging sapi ke dalam daftar menu gizi makanan mereka.

Karena gap yang cukup berjarak antara penduduk Papua dengan penduduk pulau lainnya di Indonesia, tentu saja terutama dengan pulau Jawa, maka dampaknya menimbulkan perasaan di anak tirikan yang kemudian meningkat menjadi semakin tidak puas dan berujung kepada potensi separatistis. Selain tentunya ketidakpuasan tersebut meningkat karena dibumbui nuansa SARA yang memperuncing permasalahan.

9. Ibid, hlm.4.

10. Ibid, hlm.20.

11. Ibid, hlm.5.

12. Ibid.

13. Kompas.com, 2022, "Sebagian Besar Pasokan Daging Sapi Indonesia Berasal dari impor.", Jakarta.

Oleh karena itu semenjak Papua masih dalam okupasi pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan penjajah tersebut sempat berinisiatif menjadikan Papua jajahan mereka sebagai *pilot project* pembudidayaan ternak ruminansia besar sapi, dengan harapan besar jika berhasil maka dapat membuat Papua pada khususnya dan Hindia Timur Belanda pada umumnya dapat berswasembada daging sapi, sehingga dapat meminimalkan membeli sapi dari luar negeri, bahkan kalau memungkinkan mengekspornya ke luar negeri sehingga dapat menghasilkan cuan yang tidak sedikit.

Di dalam tulisan ini akan dibahas terkait Penetapan Sapi Merauke, yang mana sebagaimana telah disebutkan pada halaman satu sebelumnya sapi Merauke ini merupakan hasil persilangan antara Sapi Zebu dari Afrika dengan sapi Sumba Ongole ditambah lagi sapi Peranakan Ongole yang telah berhasil dibudidayakan peternak di Merauke sana selama kurang lebih 40 tahun, sehingga telah dianggap menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di sana. Sebuah keberuntungan yang sangat besar, maksudnya sapi-sapi yang didatangkan itu dapat dikategorikan sebagai sapi-sapi yang cocok di daerah panas dan lembab, sebagaimana daerah tropis pada umumnya, proses adaptasi sapi-sapi jenis tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, karena suhu iklim yang tidak jauh berbeda dari tempat asal ternak-ternak itu sebelumnya di Afrika. Terlebih suhu di Merauke dan sekitarnya di Papua Selatan juga cenderung panas dan lembab dibandingkan daerah Papua lainnya, seperti di pegunungan dan pesisir utara.

Penamaan sapi ini terkadang oleh masyarakat setempat selain disebut sebagai Sapi Merauke, juga dinamakan Sapi Tomerau,¹⁴ alasannya karena konon pemerintah Indonesia mencanangkan pembudiyaan pertama kali di Distrik Naukenjerai Kampung Tomerau. Supaya pembibitan dan pengembangan sapi-sapi

Zebu Afrika dan Sumba Ongole yang di-datangkan pemerintah kerajaan Belanda dapat berjalan dengan baik, pada tahun 1950an mendirikan Taman Ternak yang bertempat daerah Mopah Lama, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.¹⁵

Dengan berakhirnya era kekuasaan Belanda, pembibitan sapi tersebut ditangani oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Seksi Peternakan Karesidanan Irian Barat Bagian Selatan yang pada saat itu dijabat oleh drh. Markoen, dan sebagian di gaduhkan pada masyarakat. Sebagian masyarakat peternak dengan kesadaran sendiri membeli pejantan dari taman ternak yang dikelola oleh pemerintah Belanda untuk dikawinkan dengan sapi-sapi indukan milik masyarakat. Pada Tahun 1980an Pemerintah mendatangkan sapi Peranakan Ongole atau biasa disingkat PO di wilayah Kabupaten Merauke dan digaduhkan pada peternak.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan kesenjangan antara penduduk Papua dengan penduduk pulau lainnya dapat terkurangi dengan potensi pembudidayaan sapi yang maksimal, dan harus ada kebijakan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum bagi pengembangan budi daya sapi. Selain itu, peraturan terkait dengan penetapan rumpun atau galur itu tidak dibatasi hanya untuk perlindungan hukum terhadap pembudidaya yang ada di Papua saja, akan tetapi juga secara keseluruhan bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang ingin melakukan pembudidayaan, baik itu melalui pelepasan maupun penetapan. Dengan adanya hal tersebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 apakah efektif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada para pembudidayanya.

B. METODE

Jurnal ini merupakan penulisan yang seluruhnya memanfaatkan sumber yang berasal dari karya tulis, proposal, dan sumber tertulis lainnya. Meskipun

14. Ibid, hlm.1.

15. Ibid, hlm.8.

kemungkinan besar beberapa sumber tertulisnya didasarkan kepada penelitian lapangan, namun karena penelitian lapangan bukan dilakukan oleh penulis, maka sumber penulisan jurnal ini tetap dikategorikan sebagai sumber sekunder.

Otomatis apabila sumbernya sekunder, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, karena seperti namanya kepustakaan yang dapat diartikan melakukan penelusuran melalui pustaka yaitu kitab atau buku. Sedangkan karena merupakan penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih kepada normatifnya daripada empiris.

Dengan melihat kepada obyek penelitiannya yaitu penetapan Sapi Merauke, bukan Sapi Merauke nya itu sendiri, maka metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, karena yang ditinjau adalah penempatannya yang berarti perlu mencermati bentuk penempatannya dalam bentuk keputusan menteri pertanian, sebuah obyek instrument hukum tertulis. Mungkin apabila penelitiannya lebih terfokus kepada sapinya, maka mau tidak mau harus lebih banyak berkutat kepada penelitian lapangan untuk menggali bahan informasi yang lebih valid dibandingkan hanya penelitian kepustakaan saja.

Pendekatan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah membedah peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014, terutama mengenai klausul pasal-pasal yang menyebutkan mengenai mekanisme penetapan rumpun atau galur. Karena semangatnya dalam mekanisme itu adalah perlindungan hukum, maka di sini ada kritisi sejauh mana perlindungan hukum dimaksud itu efektif didapatkan oleh para pembudidaya ternak yang melakukan penetapan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum ini agak mirip dengan permasalahan yang terdapat dalam sengketa klaim pada rezim Hak atas Kekayaan Intelektual atau kadang

disingkat HAKI. Di mana pada kasus-kasus yang sering terjadi di rezim Haki tersebut terjadi apabila ada orang atau sekelompok orang yang secara sepihak mengakui bahwa adanya suatu invention atau penemuan menjadi miliknya, baik itu karena usaha penelitiannya sendiri maupun karena diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Terkadang permasalahan sengketa klaim Haki ini dapat berkembang menjadi sengketa klaim antar negara yang berbeda, hingga tidak jarang karena dikompromi semangat nasionalisme membuat hubungan antara kedua negara yang sedang bersengketa menjadi kurang baik.

Walaupun begitu, terlepas dari adanya dampak politik diatas, tetap saja bilamana sebuah klaim itu berhasil dimenangkan oleh satu pihak, tentunya akan berpotensi merugikan pihak lainnya, terutama bagi mereka yang ingin mengambil manfaat ekonomis dari obyek yang awalnya sempat disengketa klaimnya tersebut. Hampir pasti pihak yang lain itu harus menyisihkan budgetnya untuk membayar royalti atau apapun bentuknya kepada pihak yang dianggap sah secara hukum untuk memiliki klaim atas obyek dimaksud.

Hal itulah yang juga kemungkinan besar dapat terjadi pada galur atau rumpun ternak yang misalnya berhasil dimiliki klaimnya. Mereka yang ingin membudidayakan sebaiknya bekerja sama dengan pihak yang sudah diakui oleh pemerintah karena telah mendaftarkan rumpun atau galurnya terlebih dahulu.

Melihat uraian yang cukup jelas di atas, dapat digambarkan bagaimana potensi yang tidak main-main dari pembudidayaan rumpun Sapi Merauke ini. Terutama di tengah kebutuhan daging di pasar domestik Indonesia yang masih banyak bergantung kepada impor ini. Diperlukan seperangkat kebijakan demi mendukung peningkatan populasi rumpun Sapi Merauke, salah satunya adalah dalam bentuk peraturan menteri.

Selama ini sudah cukup banyak kebijakan dan regulasi yang memang disusun untuk mengakomodir kepentingan sektor peternakan di Indonesia, dari level undang-undang, peraturan pemerintah, hingga

peraturan menteri yang sifatnya *regeling* atau pengaturan sudah ada, dan juga ditambah keputusan menteri dan keputusan-keputusan lainnya yang sifatnya *beschikking* atau keputusan.

Salah satu di antaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014, di mana peraturan menteri ini telah memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat di Indonesia untuk melakukan penetapan rumpun atau galur bagi setiap jenis ternak yang telah lama mereka budidayakan sejak lama secara turun temurun.

Permentan ini membuka kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hasil budi daya ternaknya, baik itu terhadap rumpun atau galur baru dengan menggunakan mekanisme pelepasan ataupun terhadap rumpun atau galur yang lama dengan mekanisme penetapan.

Apabila pelepasan galur atau rumpun baru itu dapat diibaratkan invention atau penemuan baru yang tentu saja mesti diapresiasi oleh pemerintah dan diberikan penghargaan atas pikiran, waktu, biaya dan bentuk efforts lainnya yang telah dikeluarkan selama penelitian dan pembudidayaan rumpun atau galur barunya, maka penetapan galur atau rumpun merupakan apresiasi terhadap kearifan lokal yang telah lama berkembang dan mentradisi di masyarakat, sehingga sudah sepatutnya dilestarikan agar tidak punah karena beredarnya aneka galur & rumpun di tengah derasnyanya lalu lintas hewan yang keluar masuk saat ini di Indonesia atau bisa juga berisiko diklaim oleh pihak atau negara lain karena menganggap juga memiliki rumpun atau galur yang mirip.

Namun untuk rezim pelepasan dan penetapan rumpun atau galur ini penamaannya bukanlah invention atau penemuan karena tidak mengikuti rezim Haki, melainkan dinamakan pemuliaan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini.

Secara historis, pemerintah telah dua kali mengeluarkan peraturan menteri pertanian terkait penetapan rumpun atau galur ini, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 yang sempat berlaku selama kurang lebih enam tahun, hingga dicabut karena sudah diterbitkan peraturan menteri baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Selain itu dengan adanya mekanisme penetapan galur atau rumpun yang dilakukan pemerintah tersebut juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha peternakan yang telah turun temurun membudidayakan galur atau rumpun ternak telah didaftarkan, sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan atau kasus hukum terkait sengketa klaim galur atau rumpun ini, maka posisi hukum mereka yang telah lebih dahulu mendaftarkan menjadi lebih kuat di mata hukum.

Hanya saja dalam pelepasan & penetapan rumpun atau galur ini ternyata tidak mengenal ketentuan mengenai sanksi sama sekali, terutama jika kita menengok kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan. Di dalam rezim Peraturan Menteri ini memang ada perlindungan hukum, akan tetapi lebih kepada pengakuan resmi dari pemerintah saja, bahwa merekalah yang tercatat sebagai pemulia di dalam dokumen resmi yang oleh pemerintah.

Ketiadaan sanksi memberikan peluang bagi pihak lain untuk mengajukan klaim sepihak, selain itu mereka juga berkesempatan untuk melakukan pembudidayaan Sapi Merauke ini tanpa khawatir terkena sanksi. Tapi terkait penetapan, terutama penetapan Sapi Merauke, mungkin terlalu rigid mengenakan sanksi bagi pihak lain untuk membudidayakan sapi ini, terkesan berlebihan, karena ini penetapan bukan pelepasan, di mana penetapan adalah pengakuan terhadap galur atau rumpun yang sudah lama ada, yang berarti pada masa itu tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain, baik itu dengan cara pembelian

maupun yang lain dapat mempunyai rumpun atau galur Sapi Merauke ini. Hanya saja tetap perlu ada mekanisme pembatasan yang dapat dikenai sanksi jika ada pihak-pihak di luar sana yang dengan sengaja dan beritikad tidak baik, membudidayakan Sapi Merauke dengan mengklaim bahwa sapinya tersebut adalah hasil pembudidayaannya sendiri atau hasil mandiri.

Sedangkan yang terjadi saat ini adalah bilamana ada pihak lain yang ingin memanfaatkan keuntungan ekonomis dengan juga melakukan pembudidayaan galur atau rumpun ternak yang bersangkutan, kebanyakan yang terjadi adalah transaksi pembelian seperti biasa. Tetapi apabila perusahaan yang menjadi penggunanya tidak sedikit yang melakukan semacam kesepakatan atau kontrak dengan pihak pemulianya.

Kemudian jika perlindungan hukum lebih kepada pengakuan, maka di sini dapat dicermati bahwa rezim hukum pelepasan dan penetapan itu lebih cenderung kepada pengakuan kepada pemulianya, terlebih lagi pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan telah disebutkan bahwa:

Pasal 17

- (1) *Rumpun atau galur yang telah ditetapkan atau dilepas didaftarkan oleh Menteri ke Food and Agriculture Organization (FAO).*
- (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

Dengan melihat pada klausul pasal 17 tersebut, pemuliaan yang dilakukan oleh para pemulia ini tidak hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi juga oleh seluruh dunia, karena sudah mendapatkan pengakuan dari *Food and Agriculture (FAO)* selaku lembaga dunia yang menjadi badan khusus PBB terbesar di dunia, sehingga mau tidak mau negara-negara lain juga, terutama

bagi mereka yang menjadi anggota *Food and Agriculture (FAO)* harus mengakui bahwa galur atau rumpun hewan yang bersangkutan telah berhasil dimuliakan dan didaftarkan oleh pihak pemulia dari Indonesia. Jika sudah diakui oleh *Food and Agriculture (FAO)*, akan kecil kemungkinan atau bahkan tidak akan ada sama sekali pihak di luar Indonesia yang berani mengklaim bahwa galur atau rumpun tersebut telah dimuliakan oleh mereka.

Melihat pentingnya pendaftaran pelepasan dan penetapan rumpun atau galur hewan ternak, maka perlu rasanya untuk segera bagi setiap masyarakat di Indonesia untuk segera mengajukan pendaftaran pelepasan dan penetapan galur atau rumpunnya.

Dalam hal ini akan lebih dibahas mengenai penetapan, mengapa penetapan begitu penting? Padahal bukankah penetapan itu tidak dapat dianggap sebagai pemuliaan galur atau rumpun hewan baru? Berbeda halnya dengan pelepasan, yang telah mengeluarkan banyak *efforts* pemulianya sejak awal proses pembudidayaan hingga menghasilkan galur atau hewan yang benar-benar baru.

Pentingnya penetapan itu lebih melihat kepada menghindarkan klaim sepihak dari pelaku peternakan dari negara lain sehingga dianggapnya sebagai hasil budidaya ternak masyarakat di negara mereka. Sebagai contohnya apabila misalnya ada Sapi yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan Sapi Merauke di daerah Serawak, Malaysia sana ternyata telah didaftarkan lebih dahulu di *Food and Agriculture (FAO)*, maka tidak menutup kemungkinan penamaan yang diakui oleh *Food and Agriculture (FAO)* rumpun sapi tersebut adalah Sapi Serawak bukan lagi Sapi Merauke.

Tujuannya adalah untuk pengakuan atas penamaannya, untuk jangka pendek mungkin nampaknya tidak terlalu penting, namun akibatnya untuk jangka waktu ke depannya semua sapi yang memiliki ciri-ciri yang sama, meskipun sudah lama dibudidayakan di Merauke akan tetap dinamakan sebagai Sapi Serawak, jika pemulianya berasal dari Serawak, Malaysia sana.

Biarpun sapi atau hewan ternak tersebut ternyata telah berpuluh-puluh tahun dibudidayakan oleh masyarakat pada daerah tertentu, tetap saja tanpa pengakuan pemerintah dan lembaga internasional semacam FAO yang dibuktikan dengan keputusan menteri mengenai penetapan dan ada semacam *license* dari FAO, maka masih dapat diklaim oleh pihak lain sebagai miliknya, termasuk oleh masyarakat adat daerah lainnya.

Di atas telah disebutkan bahwa penetapan sebuah rumpun atau galur harus lewat keputusan menteri terkait, dalam hal ini adalah menteri pertanian sebagai pihak pemerintah yang memang bertanggung-jawab menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan, yang mana salah satunya adalah mengenai penetapan sebuah rumpun atau galur. Jadi setiap ada galur atau rumpun yang sudah lama dibudidayakan dan ingin ditetapkan, maka disusunlah keputusan menteri pertanian tentang penetapan tersebut.

Diharapkan dengan penetapan galur atau rumoun yang kemudian harus segera disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* terkait, maka dapat mengurangi kemungkinan diklaim oleh pihak lain. Meskipun memang dalam idiom hukum ada yang menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu dianggap diketahui masyarakat setelah peraturan perundang-undangan itu disahkan, akan lebih baik lagi apabila peraturan yang bersangkutan itu tetap disosialisasikan, terlebih lagi keputusan menteri ini dalam hierarki perundang-undangan tidak dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, melainkan bagian dari instrument hukum lainnya.

Kemudian jika kita menengok ke dalam keputusan menteri pertanian tentang penetapan rumpun Sapi Merauke, akan didapatkan gambaran umum mengenai asal-usul Sapi Merauke ini yang sebagaimana disebutkan pada beberapa bab sebelumnya bahwa sapi tersebut tergolong jenis *Bos Indicus*, hasil persilangan antara Sumba Ongole dan Peranakan Ongole yang menjadikannya relatif tahan panas

sesuai dengan iklim sehari-hari di Merauke dan sekitarnya. Di dalam keputusan menteri pertanian tersebut juga disebutkan mengenai ciri-ciri atau karakteristik yang umumnya dimiliki Rumpun Sapi Merauke ini, seperti warna tubuh, bentuk tubuh saat dewasa maupun anak, disertai informasi lainnya seperti bobot lahir dan lama kehamilannya.

Dengan penggambaran seluk beluk mengenai Sapi Merauke yang disebutkan di dalam keputusan menteri pertanian ini, apabila telah disosialisasikan ke masyarakat, terutama *stakeholder* yang berkepentingan, maka akan memberikan mereka pemahaman bahwa jika ada sapi yang memiliki karakteristik serupa dengan di dalam keputusan menteri pertanian, maka dapat dianggap sebagai Sapi Merauke.

D. PENUTUP

Kemandirian pangan bagi sebuah bangsa sangatlah penting, sederhananya sebuah bangsa yang terlalu bergantung kebutuhan pangannya kepada bangsa atau negara lain, cenderung kurang independen dalam menentukan kebijakannya, bahkan terkadang berisiko didikte oleh negara yang biasa mengirimkan pasokan kebutuhan pangan tersebut.

Kemandirian pangan juga berhubungan dengan ketahanan pangan mereka, karena sedikit saja ada masalah, termasuk adanya perubahan iklim di negara pemasok, maka akan memaksa negara yang biasa diberikan pasokan harus mencari negara lain untuk alternatif pemasok.

Memang di tengah perdagangan bebas internasional, hampir jarang negara yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa banyak bergantung kepada negara lain. Di mana satu negara pastinya menghasilkan sumber daya yang belum tentu dapat dihasilkan oleh negara lain, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi tetap saja sebuah negara itu jangan terlalu bergantung kepada negara lain, apalagi negara sebesar Indonesia, yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berswasembada pangan, termasuk daging sapi dan produk yang dihasilkan sapi.

Tentu saja sapi yang tepat untuk dibudidayakan di Indonesia haruslah sapi yang mempunyai ketahanan fisik yang adaptif, sehingga dapat berkembang biak lebih maksimal. Dari sana, Sapi Merauke mungkin dapat menjadi salah satu jawabannya, sebagai sapi yang berasal dari persilangan Sapi Zebu Afrika - Sapi Peranakan Ongole, akan menghasilkan jenis sapi yang sesuai dengan Indonesia.

Dengan memaksimalkan perangkat yang telah disediakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117, perangkat yang memberikan payung hukum setiap pembudidaya sehingga memberikan rasa aman akan pembudidayaan mereka dari risiko klaim sepihak, maka ke depannya dapat juga mendorong pihak-pihak lain untuk lebih bersemangat melakukan pembudidayaan karena terstimulus adanya kebijakan dan praktek yang melindungi para pembudidaya ternak.

Dan jika memungkinkan perlu adanya perbaikan terhadap Peraturan Menteri Nomor 117 ini, terutama dalam hal adanya sanksi. Tentu saja sanksi yang dapat dicantumkan hanya sebatas sanksi administratif karena ini bukanlah undang-undang atau peraturan daerah yang dibuat dengan mengikutsertakan dewan perwakilan rakyat, baik itu di pusat maupun daerah. Mengapa perlu menambahkan adanya sanksi, karena bagi setiap norma yang melarang atau mengharuskan kepada orang tanpa adanya sanksi berisiko tidak mengikat, bahkan dapat diindahkan karena jika tetap melanggar juga tidak akan terkena dampak apa-apa bagi mereka yang melanggarnya.

Selain itu mungkin juga perlu diatur adanya insentif. Sebagaimana halnya sanksi, insentif atau penghargaan dapat mendorong manusia untuk melakukan prestasi, mungkin memang seperti itu psikologis manusia. Insentif itu maksudnya adalah bagi mereka yang berhasil melakukan penetapan dan juga pelepasan, baik itu dalam bentuk tim atau kelompok ataupun individual akan mendapatkan keuntungan, dapat berupa *royalty* atau pembayaran langsung dari pihak yang

ingin memanfaatkan keuntungan ekonomis dari rumpun/galur yang dibudidayakannya.

Jadi jawabannya dari pertanyaan yang tercantum di Pendahuluan adalah diharapkan adanya pembuatan peraturan menteri pertanian baru terkait penetapan rumpun atau galur ini, tentu saja yang lebih komprehensif daripada sebelumnya, terutama mengenai adanya perlindungan hukum dan penghargaan terhadap pembudidaya, sehingga efektifitasnya lebih mengenai di masa yang akan datang. Bukankah dengan ketersediaan payung perlindungan hukum dan peluang mendapatkan penghargaan, akan mendorong masyarakat untuk mencari kesempatan melakukan pembudidayaan karena melihat adanya keuntungan yang dapat diraihnya, dan apabila itu terjadi kuantitatif mereka yang melakukan pembudidayaan ternak akan meningkat, dan efek domino selanjutnya adalah meningkatnya pasokan pangan, seperti daging dan susu, sehingga meminimalkan perlunya impor dari luar, itu saja sudah luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Ety, Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung, Rosda, 2013.
- Hutagalung, Sophar Maru. Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Tjondronegoro, Soediono M.P. dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

- Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Proposal Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Merauke. Papua, 2022.

Peraturan

- Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan. Berita Negara RI Tahun 2008 Nomor 1513. Jakarta, 2014.